

ABSTRAK

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BMT adalah Pembiayaan Murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah pendapatan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian sistem pembiayaan murabahah pada KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera dengan PSAK 102 dan Fatwa 111/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Kabupaten Magelang. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perlakuan akuntansi murabahah di Kantor Pusat KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Kabupaten Magelang telah sesuai dengan PSAK No. 102, namun belum sepenuhnya. KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera tidak menerapkan beberapa poin PSAK 102 sehingga tidak memberatkan nasabah; 2) perlakuan akuntansi murabahah di KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera sudah sesuai dengan Fatwa No 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akuntansi Murabahah.

ABSTRACT

One of the financing products distributed by BMT is Murabahah Financing, which is a contract of sale of goods at a selling price equal to the acquisition cost plus an agreed income, and the seller must disclose the cost of the goods to the buyer. The purpose of this study was to determine the suitability of the murabaha financing system at KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera with PSAK 102 and Fatwa 111 / DSN-MUI / IX / 2017. This research was conducted at the head office of KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang Regency. The data used in this study are primary data obtained through interviews. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis design. The results showed that 1) murabaha accounting treatment at the Head Office of KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera Magelang Regency was in accordance with PSAK No. 102, but not completely. KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera does not apply several PSAK 102 points so that it does not burden the customers; 2) murabaha accounting treatment at KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera is in accordance with Fatwa No 111 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Murabahah Accounting.